



**BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 16 TAHUN 2014**

**TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa Negara menjamin hak setiap orang dan berkewajiban melindungi hak tersebut, termasuk hak perempuan dan laki-laki atas kehidupan dan kemerdekaan dari perlakuan diskriminatif serta hak yang sama antara perempuan dan laki-laki untuk menikmati hak-hak warga negara di bidang pendidikan, ekonomi, sosial budaya, politik dan hukum.
- b. bahwa untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Bulukumba diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.
- c. bahwa dengan memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 tahun 2011, diperlukan landasan yuridis sebagai pedoman pengarusutamaan gender di Kabupaten Bulukumba;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

dan

BUPATI BULUKUMBA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba.

3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba.
7. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bulukumba.
8. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
9. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
10. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
11. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
12. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.
13. Alur Kerja analisis gender (Gender Analysis Pathway) yang selanjutnya disebut GAP adalah alat analisis yang dikembangkan untuk membantu para perencana SKPD melakukan Pengarusutamaan Gender.
14. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
15. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
16. Focal Point PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
17. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut RAD PUG adalah acuan/arahan kepada setiap stake holders dalam melaksanakan strategi PUG untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dengan lebih focus, efisien, efektif, sistematis, terukur dan berkelanjutan sehingga dapat mendorong percepatan tersusunnya kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang responsive gender sehingga Pemerintah Daerah mendukung kelancaran perencanaan pelaksanaan dan monitoring evaluasi pengarusutamaan gender secara optimal dalam pembangunan menuju terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.
18. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.

19. Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat *GBS* adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
21. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan perencanaan pembangunan tahunan daerah.
22. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Asas
Pasal 2

Pengarusutamaan gender berasaskan:

- a. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- b. keadilan;
- c. partisipasi;
- d. keterbukaan;
- e. kesetaraan; dan
- f. non diskriminasi.

Bagian Kedua
Maksud
Pasal 3

Penyelenggaraan PUG di dimaksudkan untuk:

- a. melaksanakan kewenangan di bidang pemberdayaan perempuan secara optimal; dan
- b. memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah bagi perencanaan, pelaksanaan pemerintahan dalam pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang responsif gender.

Bagian Ketiga
Tujuan
Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan PUG adalah sebagai berikut :

- a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dan semua pihak dalam menyusun strategi pengintegrasian gender;
- b. strategi pengintegrasian gender sebagaimana dimaksud huruf a, dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
- c. mewujudkan perencanaan responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- d. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara;
- e. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;

- f. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan ;
- g. meningkatkan peran dan kemandirian satuan kerja dan/atau lembaga yang berwenang mengurus pemberdayaan perempuan; dan
- h. melaksanakan asas penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan, partisipasi, keterbukaan, kesetaraan, dan non diskriminasi.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 5

Ruang lingkup PUG meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah.

BAB IV
TUGAS DAN KEWENANGAN PELAKSANAAN URUSAN PUG
Bagian Kesatu
Tugas
Pasal 6

Pemerintah Daerah bertugas untuk merumuskan kebijakan, strategi, dan pedoman tentang pelaksanaan PUG.

Bagian Kedua
Kewenangan
Pasal 7

- (1) Pelaksanaan PUG merupakan kewenangan pada bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak adalah urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Pelaksanaan kewenangan urusan PUG meliputi:

- a. kebijakan pelaksanaan PUG;
- b. kelembagaan PUG;
- c. pelaksanaan PUG;
- d. penguatan lembaga / organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan serta perlindungan anak; dan
- e. pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, kesejahteraan serta perlindungan anak.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan kewenangan terkait dengan kebijakan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf a meliputi:
 - a. penetapan kebijakan daerah pelaksanaan PUG di kabupaten;
 - b. koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan PUG skala kabupaten.
- (2) Pelaksanaan kewenangan terkait dengan kelembagaan PUG sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf b meliputi:

- a. fasilitasi kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, Pusat Study Wanita, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah skala kabupaten; dan
 - b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala Kabupaten.
- (3) Pelaksanaan kewenangan terkait dengan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf c meliputi:
- a. pelaksanaan analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender dan pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) PUG skala Kabupaten;
 - b. pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM dan politik skala Kabupaten; dan
 - c. fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala Kabupaten.

BAB V
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PUG
Bagian Kesatu
Perencanaan
Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja SKPD.
- (2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 11

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analysis Pathway*) atau metode analisis lain.
- (2) Analisis gender terhadap Rencana Kerja SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, Renstra SKPD dan Rencana Kerja SKPD dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 12

- (1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (2) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar SKPD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen Rencana Kerja Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA/DPA SKPD).

Pasal 13

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra SKPD dan Rencana Kerja SKPD yang responsif gender.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan RPJMD, Renstra SKPD dan Rencana Kerja SKPD yang responsif gender sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pelaksanaan
Pasal 14

- (1) Bupati berwenang atas pelaksanaan PUG.
- (2) Bupati menetapkan SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan PUG.
- (3) Tanggungjawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PEMBENTUKAN POKJA PUG DAN TIM TEKNIS
Pasal 15

- (1) Untuk percepatan pelaksanaan PUG khususnya kelembagaan PUG dibentuk Pokja PUG.
- (2) Pokja sebagaimana dimaksud ayat (1) diketuai oleh Kepala Bappeda dan Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan perempuan sebagai Kepala Sekretariat.
- (3) Keanggotaan Pokja PUG adalah seluruh Kepala/Pimpinan SKPD.
- (4) Pembentukan Pokja PUG ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Tugas Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 adalah sebagai berikut:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada semua SKPD dan pihak terkait;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Pemerintah Daerah, Lurah dan Desa serta pihak terkait;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- h. menyusun Profil Gender Kabupaten;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
- k. menyusun RAD PUG di Kabupaten; dan
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing SKPD.

Pasal 17

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf j beranggotakan aparatur Pemerintah Daerah yang memahami analisis ARG.
- (2) Dalam hal belum tersedia aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka tugas tim teknis dilaksanakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Pasal 18

- (1) RAD PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf k memuat:
 - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
 - c. penguatan kelembagaan PUG di Daerah; dan

- d. penguatan peran serta masyarakat di Daerah.
- (2) Tata cara penyusunan RAD PUG sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
FOCAL POINT PUG DAN TUGAS FOCAL POINT PUG
Pasal 19

- (1) Untuk mendukung program PUG di setiap SKPD perlu dibentuk *Focal Point*.
- (2) *Focal Point* PUG pada setiap SKPD terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.

Pasal 20

- (1) Tugas *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 adalah:
 - a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja dan anggaran SKPD yang responsif gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD dan lingkungan masyarakat;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan SKPD;
 - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan data *gender* pada setiap SKPD.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dipilih dan ditetapkan oleh Kepala SKPD.

BAB VIII
PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 21

- (1) Pelaporan pelaksanaan PUG dilaksanakan secara berjenjang.
- (2) Desa/Kelurahan menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Kecamatan menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi pemberdayaan perempuan.
- (4) Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan perempuan menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan penyusunan laporan bagi Bupati untuk menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur.
- (6) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala setiap 6 (enam) bulan, dan menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

Pasal 22

Materi laporan sebagaimana dimaksud pasal 21 ayat (1) meliputi:

- a. pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. sasaran kegiatan;
- d. sumber dan penggunaan anggaran;
- e. permasalahan yang dihadapi; dan
- f. upaya yang telah dilakukan.

Pasal 23

- (1) Pemantauan dan evaluasi terkait pelaksanaan PUG dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (3) Bappeda melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renstra SKPD.
- (4) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita, atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (5) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun berikutnya.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:
 - a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Kabupaten;
 - b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kabupaten dan pada SKPD Kabupaten;
 - d. peningkatan kapasitas *Focal Point* dan Pokja PUG; dan
 - e. strategi pencapaian kinerja.
- (2) Pengawasan pelaksanaan PUG di daerah dilaksanakan oleh DPRD.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 25

- (1) Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat berhak turut serta dalam berbagai kegiatan PUG.
- (2) Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya dapat berfungsi sebagai sumber informasi, pusat kajian, advokasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan upaya melaksanakan pengarusutamaan gender.

BAB XI PENGANGGARAN Pasal 26

- (1) Penganggaran pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba.
- (2) Penganggaran pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Ketentuan mengenai teknis penganggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

Penganggaran pelaksanaan program dan kegiatan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 28

- (1) Pejabat dan/ atau pegawai dalam lingkup SKPD yang tidak melaksanakan Program dan kegiatan yang responsive gender dapat dikenai sanksi administratif atau pemberian hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan perundang-undangan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. sanksi administratif lainnya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 31 Desember 2014
BUPATI BULUKUMBA,

ZAINUDDIN H

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 31 Desember 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

A.B. AMAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2014 NOMOR 16

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA PROVINSI SULAWESI
SELATAN : TAHUN

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 16 TAHUN 2014**

**TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER**

I. UMUM.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 27 ayat (1) yang menentukan bahwa "Semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Untuk persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan tersebut maka Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perempuan di Beijing Tahun 1995. Meskipun persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan telah dijamin dalam Konstitusi kita, namun hingga saat ini terkadang perempuan masih mengalami diskriminasi bahkan berakibat pada kekerasan. Kondisi ini dapat menyebabkan perempuan belum memperoleh manfaat yang optimal dalam menikmati hasil pembangunan. Perempuan yang seharusnya menjadi salah satu elemen penting dari proses pembangunan nasional dan pembangunan di daerah tersubmarginalkan dan belum dapat memperoleh akses, partisipasi dan manfaat yang setara dengan laki-laki, terutama dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan pembangunan di semua bidang dan semua tingkatan.

Untuk menjamin kesamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, oleh Pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan antara lain: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, akan tetapi agar program ini berkelanjutan maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba menyikapi peraturan perundang-undangan yang ada dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender dengan mengedepankan prinsip-prinsip demokratis, keterbukaan, partisipatif, pemerataan dan keadilan serta dengan mempertimbangkan potensi dan keanekaragaman Daerah.

Kepedulian Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dimaksudkan untuk mencakup semua bidang pembangunan, seperti: hukum, ekonomi, politik, agama, pendidikan, sosial dan budaya, pembangunan daerah, sumber daya alam dan lingkungan hidup, perlu dijadikan rujukan dan diterjemahkan serta diserasikan secara operasional ke dalam kebijakan/program kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam aspek-aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, maupun kelembagaan pembangunan daerah.

Regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba bertujuan memberikan landasan yuridis dan strategi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender agar dapat lebih implementatif dan berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Yang dimaksud dengan perencanaan adalah proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang partisipatif dengan melibatkan unsur masyarakat dan memperhatikan keterwakilan perempuan.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1) metode *Gender Analisis Pathway* dibuat dengan menggunakan metodologi sederhana melalui 8 (delapan) langkah yang harus dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:

- Tahap **I Analisis Kebijakan Responsif Gender**; tahap ini diperlukan karena secara umum kebijakan, program, proyek dan kegiatan pembangunan selama ini masih netral gender (didasarkan pada asumsi bahwa pembangunan memberikan manfaat dan berdampak sama kepada perempuan dan laki-laki). Tahapan ini meliputi langkah-langkah sebagai berikut :
 1. Mengidentifikasi tujuan dan sasaran kebijakan/program/proyek/kegiatan pembangunan keluarga berencana yang ada dari masing-masing unit sesuai tugas pokok dan fungsi. Apakah kebijakan/program/proyek/ kegiatan pembangunan telah dirumuskan dan ditetapkan untuk mewujudkan kesetaraan gender.
 2. Menyajikan data kuantitatif dan atau kualitatif yang terpilah menurut jenis kelamin sebagai data pembuka wawasan. Apakah data yang ada mengungkapkan kesenjangan atau perbedaan yang cukup berarti antara perempuan dan laki-laki.

3. Menganalisis sumber dan atau faktor-faktor penyebab terjadinya kesenjangan gender (*gender gap*); (a). **akses** yang sama terhadap sumber-sumber daya pembangunan sektor keluarga berencana; (b). **kontrol** terhadap sumber-sumber daya pembangunan keluarga berencana; (c). **partisipasi** perempuan dan laki-laki dalam berbagai tahapan pembangunan keluarga berencana termasuk dalam proses pengambilan keputusan; (d). **manfaat** yang sama dari hasil pembangunan keluarga berencana atau sumber daya pembangunan keluarga berencana yang ada.
 4. Mengidentifikasi masalah-masalah gender (*gender issues*) berdasarkan keempat faktor penyebab terjadinya kesenjangan gender dengan menjawab 5 W dan 1 H. Apa masalah-masalah gender yang diungkapkan oleh faktor-faktor kesenjangan gender; dimana terjadinya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam masyarakat publik; mengapa terjadi kesenjangan tersebut; apakah kebijakan/program/proyek/kegiatan pembangunan sektor keluarga berencana yang ada justru memperlebar kesenjangan, mempersempit kesenjangan atau tetap, dan apakah akar permasalahan.
- Tahap **II Formulasi Kebijakan** yang responsif Gender. Tahapan ini meliputi langkah-langkah sebagai berikut :
 5. Merumuskan kembali kebijakan/program/proyek/kegiatan pembangunan keluarga berencana yang reponsif gender. Dengan mempertimbangkan hasil proses analisis gender yang dilakukan pada langkah 1 sampai 4 tahap pertama, sehingga menghasilkan kebijakan/program/proyek/kegiatan pembangunan yang responsif gender.
 6. Mengidentifikasi indikator gender (*gender indicator*) dari setiap kebijakan/program/proyek/ kegiatan pembangunan sektor keluarga berencana dari langkah 5.
 - Tahap **III Rencana Aksi** yang Responsif Gender. Tahapan ini meliputi langkah-langkah sebagai berikut :
 7. Menyusun Rencana Aksi; yang didasarkan pada kebijakan/program/ proyek/kegiatan pembangunan keluarga berencana yang responsif gender dengan tujuan untuk mengurangi/menghilangkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki. Seluruh rencana aksi yang disusun sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah responsif gender yang telah diidentifikasi dalam langkah 5.
 8. Mengidentifikasi sasaran secara (kuantitatif dan atau kualitatif) bagi setiap rencana aksi butir ketujuh. Hasil identifikasi memastikan bahwa dengan rencana aksi tersebut mengurangi dan atau menghapus kesenjangan gender.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN 2014 NOMOR 16